



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan serta untuk mencegah dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan dan pusat usaha di jalan Kabupaten, maka perlu mengatur penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
9. Dampak Lalu Lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan/tarikan dan/atau pengoperasian kawasan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
10. Studi ANDALALIN adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan yang terpengaruh oleh pengembangan kawasan sejauh radius tertentu.
11. Bangkitan/tarikan lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
14. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Sepeda bermotor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.
18. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud pelaksanaan ANDALALIN adalah

- a. untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan pusat usaha serta kawasan pengembangan terhadap Lalu Lintas Jalan; dan
- b. meneliti dan mengevaluasi kinerja bangkitan dan tarikan lalu lintas pada kawasan yang sudah beroperasi.

Pasal 3

Tujuan dilakukan ANDALALIN adalah untuk :

- a. memprediksi dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu pengembangan kawasan;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
- c. menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Kesatu  
Penyusunan Dokumen ANDALALIN

Pasal 5

- (1) Pihak pengembang atau pembangun yang melakukan pembangunan/pengoperasian kawasan wajib menyusun Dokumen ANDALALIN yang terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan dan Dokumen Rencana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

- (2) Dalam melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
- (2) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. perencanaan dan metodologi ANDALALIN, meliputi :
    1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
    3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
    4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
    5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
    6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
    7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
    8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
    9. metodologi penyusunan dokumen hasil ANDALALIN.
  - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
    1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
    2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
    3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
  - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi :
    1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
    2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
    3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
    4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
  - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :

1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  2. penyediaan angkutan umum;
  3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. rincian tanggungjawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h.
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
1. pemantauan oleh pemerintah daerah, meliputi :
    - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
    - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
  2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi :
    - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur;
    - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
    - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

## Bagian Kedua

### Sertifikat Tenaga Ahli

#### Pasal 7

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun ANDALALIN.

- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan oleh Menteri Perhubungan Darat

### Bagian Ketiga

#### Dokumen ANDALALIN

##### Pasal 8

- (1) Hasil ANDALALIN jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi diantara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil ANDALALIN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

- (1) Penilaian Dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
  - a. ketua ;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota; dan
  - d. anggota sekretariat.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
  - a. Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Pembina jalan;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - d. Perangkat Daerah terkait.

##### Pasal 10

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

1. melakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN;
2. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil ANDALALIN.

##### Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. kondisi kawasan/lokasi;
  - b. konsep pengembang/pembangun kawasan/lokasi;
  - c. kondisi lalu lintas dan peramalannya;

d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi Kabupaten.

- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan hasil ANDALALIN yang disampaikan telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan hasil ANDALALIN belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - f. pencabutan persetujuan.

#### Pasal 13

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tigapuluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan<sup>2</sup> kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dan f.



#### Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap ANDALALIN dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati dapat memberikan ketentuan-ketentuan/kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan ANDALALIN oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

### BAB V TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 16

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggungjawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB VI  
JENIS KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG WAJIB  
MEMBUAT ANDALALIN

Pasal 18

- (1) Setiap lokasi/kawasan dan/atau rencana pembangunan lahan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang signifikan terlebih dahulu wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Studi ANDALALIN merupakan kewajiban pengembang yang akan melakukan pengembangan/pembangunan di suatu kawasan tertentu.
- (3) Studi ANDALALIN harus disusun dan/atau disupervisi oleh tenaga profesional dengan tingkat pelatihan dan pengalaman yang memadai di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan perencanaan transportasi dan mendapat persetujuan kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 19

- (1) Kewajiban melakukan studi ANDALALIN tergantung pada bangkitan/tarikan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan kawasan, dimana besarnya bangkitan/tarikan lalu lintas tersebut ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan.
- (2) Ukuran paling sedikit peruntukan lahan yang wajib melakukan studi ANDALALIN adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1	2	3
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan Pusat Perbelanjaan/ritel	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan.
b.	Kegiatan Perkantoran	1.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan.
c.	Kegiatan Industri Industri dan Pergudangan	2.500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan.
d.	Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah/universitas 2) Lembaga kursus	500 siswa bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum 1) Rumah Sakit 2) Klinik bersama 3) Bank	50 tempat tidur 10 ruang praktker dokter. 500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan.
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan.
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	kapasitas penonton 100 orang dan/atau 10.000 m <sup>2</sup>
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
l.	Pencucian Mobil	2.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan

1	2	3
2.	Pemukiman	
a.	Perumahan dan Pemukiman 1) Perumahan sederhana 2) Perumahan menengah-atas	150 unit 50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen 1) Rumah susun sederhana 2) Apartemen	100 unit 50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	luas lantai keseluruhan 2.000 m <sup>2</sup>
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang ( <i>flyover</i> )	Wajib
i.	Lintas bawah ( <i>underpass</i> )	Wajib
j.	Terowongan ( <i>tunnel</i> )	Wajib
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya : Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 20

Pembentukan Tim Evaluasi ANDALALIN ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
TAVIP WURJONO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641123 199303 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 57 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU  
LINTAS DI KABUPATEN PURBALINGGA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

Purbalingga,

Kepada :

Nomor : Yth. Bupati Purbalingga  
Klasifikasi : Cq. Kepala Dinas Perhubungan  
Lampiran : Kabupaten Purbalingga  
Perihal : Permohonan Persetujuan di -  
Andalalin Purbalingga

1. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil ANDALALIN, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil ANDALALIN kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. .... (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun .... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan .... (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten) yang merupakan jalan kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan .... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV. .... (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

**Pemohon,**

Tandatangan dan stempel  
( Nama Pemohon )

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga;
2. Kepala Dinhubkominfo Prov. Jawa Tengah.

**B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

**PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .... (*nama pengembang atau pembangun : pemerintah/BUMN/lembaga/swasta/perorangan*) ....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... tentang Kegiatan ....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Purbalingga, .....

Pengembang/Pembangun,



Tanda tangan dan  
Stempel perusahaan/instansi

(.....)

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 57